



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 212 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN GELOMBANG II
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2021;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN GELOMBANG II FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Pembimbing Lapangan:
- 1) Memberikan pembekalan kepada peserta sebelum melaksanakan PPL;
 - 2) Memberikan konsultasi bimbingan kepada peserta selama pelaksanaan PPL;
 - 3) Memeriksa hasil laporan peserta PPL dan memberikan penilaian dari hasil laporan tersebut kepada panitia, 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan PPL.

- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Anggaran 2021 pada AKUN 2132.BGC.001.057.525111 dengan rincian Honorarium Dosen Pembimbing Lapangan sebesar Rp 450.000,00/Orang/Kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 9 Juli 2021



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,

M. TUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 212 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIK
PENGALAMAN LAPANGAN GELOMBANG II FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2021

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.	Pembina / IV a	Lektor Kepala
2	Dr. H. Mashudi. M.Pd.I.	Penata Tk. I / III d	Lektor Kepala
3	Dr. Sutopo, M.Pd.	Penata Tk. I / III d	Lektor
4	Ahmad Budiman, M.S.I.	Penata / III c	Lektor
5	Ahmad Syaichoni, M.Sy.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
6	Dedi Suselo, M.M.	Penata Muda Tk. I / III b	Lektor
7	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	Pembina Tk. I / IV b	Lektor Kepala
8	Dr. Ali Mauludi, AC., M.A.	Penata Tk. I / III d	Lektor
9	Dr. Qomarul Huda, M.Ag.	Penata Tk. I / III d	Lektor
10	Dr. Syafrudin Arif Marah Manunggal, M.S.I.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
11	Dr. Muhammad Aswad, S.Ag., M.A.	Penata Tk. I / III d	Lektor
12	Dr. Binti Nur Asiyah, M.S.I.	Penata Tk. I / III d	Lektor
13	Dyah Pravitasari, M.S.A.	Penata / III c	Lektor
14	Elok Fitriani Rafikasari, M.Si.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
15	Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy.	Penata Tk. I / III d	Lektor
16	Jusuf Bachtiar, S.S., M.Pd.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
17	Labib Muzaki Shobir, S.Hum, M.Pd.I.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
18	Lantip Susilowati, S.Pd., M.M.	Penata / III c	Lektor
19	M. Chobir Sirod, M.Pd.I.	Penata Muda Tk. I / III b	Lektor
20	Moch. Faizun, M.Pd.I.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
21	Moh. Rois Abin, M.Pd.I.	Penata / III c	Lektor
22	Muhammad Aqim Adlan, S.Ag., S.Pd., M.E.I.	Penata / III c	Lektor

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
23	Nur Aziz Muslim, M.H.I.	Penata Tk. I / III d	Lektor
24	Siswahyudianto, M.M.	Penata Muda Tk. I / III b	Lektor
25	Sri Dwi Estiningrum, S.E.Ak, M.M.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
26	Sri Eka Astutiningsih, S.E., M.M.	Pembina / IV a	Lektor Kepala
27	Suminto, M.Pd.I.	Penata Muda Tk. I / III b	Lektor
28	Syamsul Umam, M.H.	Penata Muda Tk. I / III b	Lektor
29	Refki Rusyadi, M.Pd.I.	Penata Muda Tk. I / III b	Lektor
30	Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
31	Ahmad Supriyadi, M.Pd.I.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
32	Citra Mulya Sari, M.E.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
33	Deny Yudiantoro, S.AP., M.M.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
34	Dianita Meirini, S.A., M.Si.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
35	Didik Setiawan, S.E., M.M.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
36	Lativa Hartiningtyas, M.Pd.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
37	Mega Tunjung Hapsari, M.AP.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
38	Nadia Roosmalita Sari, S.Pd., M.Kom.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
39	Novi Khoiriawati, S.E., M.Acc.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
40	Rendra Erdkhadifa, M.Si.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
41	Risdiana Himmati, M.Si.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
42	Rizal Furqan Ramadhan, S.Kom., M.T.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli
43	Wahyu Dwi Warsitasari, M.Pd.	Penata Muda Tk. I / III b	Asisten Ahli

